



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 833/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IX/2022

TENTANG

KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI
PERGURUAN TINGGI SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI,
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, maka perlu ditetapkan Konversi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi dengan peringkat akreditasi C menjadi peringkat akreditasi BAIK tanpa melalui pengajuan konversi peringkat akreditasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;

6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

Memperhatikan : 1. Ketentuan Peralihan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 pasal 9;
2. Keputusan Rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 8 September 2022 Tentang Penetapan Status Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.
- KESATU : Mengonversi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 565/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VI/2021 tentang Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi BAIK dengan Nilai 268.
- KEDUA : Peringkat akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2026.
- KETIGA : Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara terbukti tidak memenuhi syarat Peringkat Akreditasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 565/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VI/2021 mengenai Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2022
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.